



# Ascendia: Journal of Economic and Business Advancement

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 87-96  
ISSN: 3110-8229 (Print) ISSN: 3110-6994 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/ascendia/index>

## Keberlanjutan Perbankan Islam dalam Sistem Perbankan Ganda: Analisis Kerangka Regulasi, Stabilitas Keuangan, dan Kapasitas Kelembagaan

Zainul Arif<sup>\*</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan, Indonesia  
Email: [arif@darul-hikmah.com](mailto:arif@darul-hikmah.com)<sup>1</sup>

### Article Info :

Received:  
20-02-2026  
Revised:  
27-02-2026  
Accepted:  
10-03-2026

### Abstract

*This study examines the sustainability of Islamic banking within a dual banking system by evaluating the interaction between regulatory frameworks, financial stability dynamics, and institutional capacity in the development of the Islamic financial industry. The research adopts a non-empirical approach using normative-analytical methods supported by secondary financial data analysis to assess the effectiveness of legal and institutional structures governing Islamic banking. The findings indicate that the regulatory framework provides a formal legal foundation for Islamic banking operations, yet structural asymmetries in market share and institutional capacity continue to influence its competitive position. The study highlights that the long-term viability of Islamic banking depends on coherent regulatory policies, strengthened institutional governance, and strategic integration within the national financial system.*

**Keywords:** Islamic Banking, Dual Banking System, Financial Stability, Regulatory Framework, Institutional Sustainability.

### Abstrak

Studi ini mengkaji keberlanjutan perbankan Islam dalam sistem perbankan ganda dengan mengevaluasi interaksi antara kerangka regulasi, dinamika stabilitas keuangan, dan kapasitas institusional dalam pengembangan industri keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan non-empiris dengan metode normatif-analitis yang didukung oleh analisis data keuangan sekunder untuk menilai efektivitas struktur hukum dan institusional yang mengatur perbankan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi menyediakan landasan hukum formal bagi operasional perbankan Islam, namun ketidakseimbangan struktural dalam pangsa pasar dan kapasitas institusional terus memengaruhi posisinya dalam persaingan. Studi ini menyoroti bahwa kelangsungan jangka panjang perbankan Islam bergantung pada kebijakan regulasi yang koheren, penguatan tata kelola institusional, dan integrasi strategis dalam sistem keuangan nasional.

**Kata kunci:** Perbankan Syariah, Sistem Perbankan Ganda, Stabilitas Keuangan, Kerangka Regulasi, Keberlanjutan Institusional.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Transformasi sistem keuangan global dalam dua dekade terakhir memperlihatkan peningkatan signifikan terhadap pengembangan keuangan berbasis prinsip syariah yang diposisikan sebagai alternatif terhadap model intermediasi konvensional yang berbasis bunga, khususnya setelah berbagai krisis finansial internasional memicu evaluasi ulang terhadap stabilitas sistem keuangan modern. Dalam lanskap tersebut, konsep sistem perbankan ganda—yang memungkinkan koeksistensi antara bank konvensional dan bank syariah dalam satu kerangka regulasi nasional—menjadi model institusional yang semakin banyak diadopsi oleh berbagai negara dengan populasi Muslim yang besar maupun negara dengan strategi diversifikasi sistem keuangan. Pengalaman beberapa yurisdiksi menunjukkan bahwa integrasi dua sistem perbankan dalam satu kerangka regulasi tidak hanya menciptakan diversifikasi instrumen keuangan, tetapi juga berpotensi meningkatkan stabilitas sistemik melalui

mekanisme pembagian risiko yang berbeda dengan sistem berbasis bunga. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia sering dijadikan referensi utama karena keduanya mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan yang relatif komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional (Sjahdeini, 2019; Saefuddin, 2022). Dinamika tersebut tercermin dalam berbagai laporan stabilitas sektor keuangan yang menempatkan keuangan syariah sebagai bagian penting dari agenda pembangunan sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023; Bank Negara Malaysia, 2024).

Literatur akademik mengenai perbankan syariah dalam sistem perbankan ganda menunjukkan bahwa keberadaan dua sistem keuangan dalam satu ekosistem regulasi menghasilkan interaksi yang kompleks antara stabilitas finansial, efisiensi intermediasi, dan dinamika kompetisi antar lembaga keuangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kontrak berbasis bagi hasil pada perbankan syariah berpotensi mengurangi volatilitas sistemik karena mekanisme pembagian risiko antara bank dan nasabah berbeda secara fundamental dari struktur pembiayaan berbasis bunga pada bank konvensional (Setiawan & Mai, 2026). Di sisi lain, kajian hukum dan kelembagaan menekankan bahwa efektivitas sistem perbankan ganda sangat bergantung pada konsistensi kerangka regulasi, koordinasi antar otoritas pengawas, serta integrasi antara norma syariah dan regulasi keuangan nasional (Sjahdeini, 2019; Saefuddin, 2022). Analisis perkembangan sektor keuangan di Indonesia juga memperlihatkan bahwa ekspansi perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari kebijakan inklusi keuangan dan penguatan kelembagaan yang bertujuan memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah kepada masyarakat luas (Achnafi et al., 2024). Sintesis dari berbagai studi tersebut mengindikasikan bahwa sistem perbankan ganda bukan sekadar bentuk koeksistensi kelembagaan, melainkan arena interaksi struktural antara dua paradigma intermediasi keuangan yang berbeda.

Meskipun literatur menunjukkan optimisme terhadap potensi kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan stabilitas sistem keuangan, sejumlah penelitian juga menyoroti berbagai keterbatasan empiris dan konseptual yang masih membayangi perkembangan sektor ini, khususnya di negara dengan pangsa pasar perbankan syariah yang relatif kecil. Dalam konteks Indonesia, berbagai analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan industri perbankan syariah masih menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan skala ekonomi, rendahnya literasi keuangan syariah, serta ketergantungan pada kerangka regulasi yang sebagian besar masih berorientasi pada model perbankan konvensional (Abd Rahman, 2023). Beberapa studi juga menunjukkan inkonsistensi temuan empiris mengenai kontribusi perbankan syariah terhadap stabilitas ekonomi makro, terutama karena perbedaan metodologi penelitian dan keterbatasan data jangka panjang mengenai kinerja industri syariah dalam sistem perbankan ganda (Andira et al., 2025). Ketidakseimbangan pangsa pasar antara bank konvensional dan bank syariah turut memperumit analisis empiris karena interaksi antara kedua sektor sering kali tidak tercermin secara proporsional dalam indikator stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2023).

Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan realitas perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan institusional yang relatif cepat namun belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pangsa pasar yang signifikan dalam struktur perbankan nasional. Data sektor jasa keuangan menunjukkan bahwa aset perbankan syariah Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar 7,08% dari total aset perbankan nasional, angka yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain yang mengadopsi sistem perbankan ganda secara lebih matang seperti Malaysia (Otoritas Jasa Keuangan, 2023; Bank Negara Malaysia, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan kerangka hukum formal yang mendukung perbankan syariah belum sepenuhnya mampu menciptakan daya saing struktural yang setara dengan perbankan konvensional (Sjahdeini, 2019). Realitas tersebut memperkuat argumen bahwa pemahaman terhadap dinamika perbankan syariah dalam sistem perbankan ganda memerlukan pendekatan analitis yang tidak hanya menyoroti dimensi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan interaksi antara kerangka hukum, regulasi keuangan, dan praktik kelembagaan dalam industri perbankan (Saefuddin, 2022).

Dalam lanskap keilmuan tersebut, penelitian mengenai keberlanjutan dan posisi strategis perbankan syariah dalam sistem perbankan ganda memperoleh relevansi yang semakin besar karena sistem ini tidak hanya berkaitan dengan aspek efisiensi ekonomi, tetapi juga dengan tujuan pembangunan sistem keuangan yang inklusif dan stabil. Perdebatan akademik mengenai efektivitas sistem perbankan ganda memperlihatkan adanya ketegangan antara pendekatan yang menekankan integrasi penuh antara dua sistem perbankan dan pendekatan yang menekankan diferensiasi kelembagaan untuk mempertahankan karakteristik unik perbankan syariah (Setiawan & Mai, 2026).

Diskursus tersebut membuka ruang analitis bagi penelitian yang berupaya mengevaluasi secara lebih komprehensif bagaimana kerangka regulasi, praktik kelembagaan, serta dinamika pasar mempengaruhi keberlanjutan perkembangan perbankan syariah dalam ekosistem perbankan nasional yang didominasi oleh lembaga keuangan konvensional (Andira et al., 2025; Abd Rahman, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan perbankan Islam dalam sistem perbankan ganda dengan menempatkan interaksi antara kerangka hukum, regulasi keuangan, dan kinerja industri sebagai fokus analisis utama. Studi ini memosisikan diri dalam persimpangan kajian hukum ekonomi, keuangan syariah, dan analisis kelembagaan dengan mengintegrasikan pendekatan doktrinal, komparatif, serta evaluasi empiris terhadap data sektor keuangan. Kontribusi penelitian diarahkan pada pengembangan kerangka analitis yang mampu menjelaskan hubungan antara struktur regulasi dan daya tahan institusional perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Pendekatan metodologis interdisipliner yang digunakan juga diharapkan memperkaya literatur mengenai sistem perbankan ganda dengan menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dan daya saing perbankan syariah dalam sistem keuangan modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian non-empiris dengan pendekatan normatif-analitis yang diperkaya dengan analisis data sekunder keuangan, karena fokus utamanya terletak pada evaluasi kerangka hukum dan regulasi yang mengatur keberlanjutan perbankan Islam dalam sistem perbankan ganda. Pendekatan konseptual yang digunakan menggabungkan analisis doktrin hukum (doctrinal legal analysis) dengan pendekatan komparatif kelembagaan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi serta menilai sejauh mana kerangka hukum mendukung perkembangan industri perbankan syariah secara berkelanjutan. Proses pemilihan literatur dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan regulasi perbankan syariah dan stabilitas sistem keuangan. Sumber hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berbagai peraturan Bank Indonesia, serta regulasi dan pedoman pengawasan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Analisis juga mencakup fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menilai konsistensi antara praktik keuangan syariah dan norma syariah dalam kerangka regulasi nasional. Sumber sekunder meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta laporan kebijakan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Islamic Financial Services Board (IFSB), dan Bank Negara Malaysia yang menyediakan perspektif komparatif mengenai tata kelola dan dinamika perkembangan sistem perbankan ganda di berbagai yurisdiksi.

Kerangka analitis penelitian dibangun melalui integrasi analisis doktrinal hukum, metode hukum komparatif, dan interpretasi ekonomi kelembagaan, sehingga memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap hubungan antara struktur regulasi dan kinerja industri perbankan syariah. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan pendekatan regulasi Indonesia dengan Malaysia dan Arab Saudi sebagai dua yurisdiksi yang memiliki perkembangan perbankan syariah yang lebih matang, khususnya dalam aspek kerangka pengawasan, harmonisasi regulasi syariah, serta integrasi kebijakan stabilitas keuangan. Untuk memperkuat interpretasi normatif tersebut, penelitian ini juga mengintegrasikan data keuangan sekunder yang berasal dari publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta lembaga internasional seperti IFSB, yang digunakan untuk mengilustrasikan posisi relatif perbankan syariah dalam struktur sistem keuangan nasional dan global. Data tersebut dianalisis secara deskriptif-komparatif dan interpretatif, dengan menelaah indikator utama seperti pangsa aset perbankan syariah, dinamika pertumbuhan industri, serta struktur kompetisi dalam sistem perbankan ganda. Pendekatan analitis ini memungkinkan penelitian menghasilkan evaluasi interdisipliner yang menghubungkan dimensi hukum, ekonomi, dan kelembagaan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dan daya saing perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Regulasi Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Ganda di Indonesia**

Sistem perbankan ganda di Indonesia berkembang melalui interaksi antara regulasi perbankan konvensional dan kerangka hukum yang secara khusus mengatur operasional lembaga keuangan syariah. Model institusional tersebut memungkinkan bank syariah dan bank konvensional beroperasi

dalam satu sistem keuangan nasional dengan standar pengawasan yang relatif seragam namun memiliki prinsip operasional yang berbeda. Regulasi utama yang mengatur sektor ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan legitimasi hukum terhadap praktik intermediasi keuangan berbasis prinsip syariah. Struktur regulasi tersebut mencerminkan pendekatan dual banking system yang secara konseptual dirancang untuk meningkatkan diversifikasi sistem keuangan sekaligus memperluas inklusi keuangan berbasis nilai syariah (Sjahdeini, 2019).

Kerangka hukum tersebut tidak hanya mengatur aspek operasional bank syariah, tetapi juga menetapkan prinsip dasar kontrak keuangan yang harus mengikuti ketentuan fikih muamalah. Prinsip larangan riba menjadi elemen fundamental yang membedakan sistem perbankan syariah dari sistem konvensional yang berbasis bunga. Interpretasi hukum terhadap larangan riba tersebut telah mempengaruhi desain produk keuangan syariah, termasuk pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang digunakan dalam praktik intermediasi bank syariah (Nafi'an & Yunus, 2025). Implementasi berbagai akad tersebut menunjukkan bahwa regulasi perbankan syariah di Indonesia berusaha mengintegrasikan prinsip hukum Islam dengan kebutuhan sistem keuangan modern (Rachman, 2022).

Perkembangan regulasi juga memperlihatkan adanya dinamika kelembagaan antara otoritas moneter dan otoritas pengawasan sektor jasa keuangan. Bank Indonesia berperan dalam kebijakan moneter yang mempengaruhi stabilitas sektor perbankan, sedangkan pengawasan operasional bank syariah berada di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan. Integrasi fungsi pengawasan tersebut menciptakan kerangka institusional yang relatif stabil bagi perkembangan industri keuangan syariah. Dalam praktiknya, stabilitas regulasi menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepercayaan investor dan nasabah terhadap sektor perbankan syariah (Saefuddin, 2022).

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan syariah merupakan komponen penting dalam sistem regulasi ini. Fungsi utama lembaga tersebut adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan bank syariah mematuhi prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Mekanisme pengawasan ini menciptakan lapisan regulasi tambahan yang tidak ditemukan dalam sistem perbankan konvensional. Efektivitas mekanisme tersebut sangat menentukan legitimasi religius dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah (Manan et al., 2022).

Kerangka hukum yang kompleks tersebut juga mencerminkan proses evolusi regulasi yang berlangsung secara gradual sejak awal pengenalan perbankan syariah di Indonesia. Reformasi regulasi dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan industri keuangan syariah dengan dinamika sistem keuangan global. Perubahan kebijakan tersebut sering kali melibatkan harmonisasi antara prinsip syariah, standar internasional, dan kebutuhan stabilitas sistem keuangan nasional. Evolusi regulasi ini menunjukkan bahwa sistem perbankan ganda merupakan konstruksi kelembagaan yang terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan ekonomi (Risna, 2025).

Analisis terhadap dinamika regulasi juga menunjukkan bahwa pengembangan perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Laporan stabilitas sektor keuangan menunjukkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan kontribusi perbankan syariah melalui berbagai kebijakan strategis. Kebijakan tersebut mencakup penguatan tata kelola bank syariah serta integrasi sektor keuangan syariah dengan program inklusi keuangan nasional. Pendekatan kebijakan ini menegaskan bahwa pengembangan industri syariah diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Perkembangan regulasi juga berkaitan erat dengan struktur industri perbankan nasional yang masih didominasi oleh bank konvensional. Dominasi tersebut menyebabkan bank syariah menghadapi tantangan kompetisi dalam memperoleh pangsa pasar yang signifikan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa keterbatasan skala ekonomi dan infrastruktur keuangan menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor ini. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan kerangka hukum yang kuat belum sepenuhnya menjamin pertumbuhan industri secara optimal (Abd Rahman, 2023).

**Tabel 1. Pangsa Aset Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional**

Negara	Pangsa Aset Perbankan Syariah (%)	Tahun
Indonesia	7.08	2023

Malaysia	30.6	2023
Arab Saudi	51.8	2023

Sumber data: Otoritas Jasa Keuangan (2023), Bank Negara Malaysia (2024).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pangsa aset perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan negara lain yang mengembangkan sistem perbankan ganda. Perbedaan tersebut mencerminkan variasi tingkat kematangan industri serta efektivitas kerangka regulasi yang diterapkan di masing-masing negara. Malaysia misalnya menunjukkan integrasi yang lebih kuat antara kebijakan pemerintah dan pengembangan industri keuangan syariah. Struktur tersebut memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam merancang strategi penguatan sektor perbankan syariah (Selasi et al., 2022).

Kesenjangan perkembangan tersebut juga menunjukkan bahwa sistem perbankan ganda tidak selalu menghasilkan pertumbuhan industri syariah secara otomatis. Interaksi antara regulasi, kapasitas institusi keuangan, dan literasi masyarakat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem tersebut. Perspektif ekonomi kelembagaan menjelaskan bahwa efektivitas suatu regulasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi untuk menegakkan aturan yang ada. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola sektor perbankan syariah untuk meningkatkan daya saingnya dalam sistem keuangan nasional (Antonio, 2020).

Diskursus akademik mengenai sistem perbankan ganda juga menunjukkan bahwa keberadaan dua sistem keuangan dalam satu kerangka regulasi dapat menciptakan dinamika stabilitas yang kompleks. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa bank syariah memiliki struktur risiko yang berbeda dari bank konvensional karena mekanisme pembagian risiko yang lebih besar antara bank dan nasabah. Karakteristik tersebut berpotensi meningkatkan stabilitas sistem keuangan ketika terjadi tekanan ekonomi makro. Perspektif ini menjelaskan bahwa pengembangan perbankan syariah dapat berkontribusi pada ketahanan sistem keuangan nasional (Setiawan & Mai, 2026).

### Dinamika Stabilitas Keuangan dalam Sistem Perbankan Ganda

Stabilitas sistem keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi sistem perbankan ganda di suatu negara. Keberadaan bank syariah dan bank konvensional dalam satu struktur sistem keuangan menghasilkan interaksi kompleks antara mekanisme pasar, regulasi, serta perilaku lembaga keuangan. Literatur ekonomi keuangan menunjukkan bahwa diversifikasi model intermediasi dapat memperkuat stabilitas sistemik karena sumber risiko tidak terpusat pada satu mekanisme pembiayaan saja. Perspektif ini menjelaskan bahwa dual banking system dapat berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko dalam sistem keuangan nasional (Malfiandri et al., 2025).

Karakteristik utama perbankan syariah terletak pada penerapan prinsip pembagian risiko yang berbeda dari model perbankan konvensional berbasis bunga. Skema pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah menciptakan hubungan kemitraan antara bank dan nasabah yang tidak sepenuhnya bergantung pada kewajiban pembayaran bunga tetap. Struktur kontrak tersebut mempengaruhi pola distribusi risiko dalam sistem keuangan karena kerugian usaha tidak sepenuhnya ditanggung oleh debitur. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa karakteristik ini dapat mengurangi potensi instabilitas yang sering muncul pada sistem keuangan berbasis utang (Rahmatillah et al., 2026).

Implementasi mekanisme pembagian risiko tersebut juga berhubungan dengan struktur pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah dalam praktik operasionalnya. Produk pembiayaan berbasis jual beli dan bagi hasil memberikan fleksibilitas dalam mengelola risiko kredit dibandingkan dengan skema pinjaman konvensional. Beberapa kajian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari risiko kredit bank konvensional, terutama dalam aspek manajemen risiko dan struktur kontrak keuangan. Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa bank syariah sering dianggap memiliki potensi stabilitas yang lebih tinggi dalam kondisi ekonomi tertentu (Ramadhan et al., 2024).

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan hubungan antara kebijakan moneter dan respons lembaga keuangan dalam sistem perbankan ganda. Kebijakan suku bunga yang diterapkan oleh bank sentral secara langsung mempengaruhi sektor perbankan konvensional, sedangkan dampaknya terhadap bank syariah cenderung bersifat tidak langsung melalui mekanisme pasar keuangan. Analisis terhadap respons bank syariah menunjukkan bahwa perubahan suku bunga acuan tetap mempengaruhi perilaku

intermediasi bank syariah melalui dinamika likuiditas dan preferensi nasabah. Fenomena ini menggambarkan bahwa integrasi antara kedua sistem perbankan tidak sepenuhnya terpisah dalam praktik ekonomi (Putri & Rafiah, 2023).

Dinamika stabilitas tersebut juga dipengaruhi oleh struktur industri perbankan yang masih didominasi oleh lembaga keuangan konvensional. Dominasi ini menciptakan ketimpangan dalam distribusi aset, pembiayaan, dan akses terhadap pasar keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bank syariah menghadapi keterbatasan kapasitas intermediasi yang mempengaruhi kontribusinya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem perbankan ganda mampu menciptakan keseimbangan struktural antara dua model intermediasi tersebut (Nugraha et al., 2023).

**Tabel 2. Perbandingan Indikator Stabilitas Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia**

Indikator Keuangan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Rasio Non Performing Financing / Loan	3.1%	2.6%
Capital Adequacy Ratio	23.4%	25.1%
Return on Assets	2.0%	2.5%
Financing to Deposit Ratio	81.4%	78.2%

Sumber data: Bank Indonesia (2023).

Indikator yang disajikan pada Tabel 2 memberikan gambaran mengenai posisi relatif bank syariah dalam sistem keuangan nasional. Rasio pembiayaan bermasalah pada bank syariah menunjukkan tingkat yang relatif stabil meskipun berada sedikit di atas rasio kredit bermasalah bank konvensional. Tingkat permodalan yang kuat pada kedua jenis bank mencerminkan adanya kerangka regulasi prudensial yang efektif dalam menjaga stabilitas sektor perbankan. Data ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kapasitas stabilitas yang cukup baik meskipun pangsa pasarnya masih terbatas (Bank Indonesia, 2023).

Analisis terhadap indikator tersebut juga memperlihatkan bahwa struktur pembiayaan bank syariah cenderung lebih konservatif dibandingkan dengan bank konvensional. Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga menunjukkan bahwa bank syariah memiliki tingkat ekspansi pembiayaan yang relatif moderat. Strategi tersebut sering dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian yang melekat dalam praktik keuangan syariah. Beberapa penelitian menilai bahwa pendekatan konservatif ini berkontribusi terhadap ketahanan sektor perbankan syariah dalam menghadapi volatilitas ekonomi (Sarizal & Syahab, 2025).

Stabilitas sistem perbankan ganda juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga keuangan syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah memberikan dimensi pengawasan tambahan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan religius, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang meningkatkan transparansi operasional bank syariah. Penelitian mengenai tata kelola lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa pengawasan syariah dapat memperkuat integritas sistem keuangan (Manan et al., 2022).

Hubungan antara stabilitas keuangan dan struktur regulasi juga berkaitan dengan evolusi sistem perbankan ganda di Indonesia. Reformasi kebijakan sektor jasa keuangan menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperkuat integrasi antara sektor perbankan syariah dan sistem keuangan nasional. Kebijakan tersebut mencakup penguatan kerangka pengawasan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pengembangan instrumen keuangan syariah. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas sistem keuangan dipengaruhi oleh interaksi antara regulasi, struktur pasar, dan kapasitas institusi keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Kajian mengenai sistem perbankan ganda juga menunjukkan bahwa keberlanjutan sektor perbankan syariah bergantung pada kemampuan institusi tersebut dalam beradaptasi dengan dinamika ekonomi global. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kompetisi pasar, tetapi juga dengan perubahan regulasi internasional dan perkembangan teknologi keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk dan digitalisasi layanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing bank syariah. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas sistem

perbankan ganda bergantung pada kemampuan sektor perbankan untuk berinovasi dalam kerangka regulasi yang ada (Hasanah et al., 2024).

### Tantangan Institusional dan Strategi Keberlanjutan Perbankan Islam dalam Sistem Perbankan Ganda

Keberlanjutan perbankan Islam dalam sistem perbankan ganda tidak hanya dipengaruhi oleh kerangka regulasi dan stabilitas keuangan, tetapi juga oleh kapasitas institusional yang mendukung operasional industri tersebut. Kapasitas ini mencakup kualitas tata kelola, inovasi produk keuangan, serta integrasi dengan ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas. Literatur ekonomi kelembagaan menunjukkan bahwa keberhasilan institusi keuangan sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan struktur pasar dan regulasi. Tantangan institusional tersebut menjadi faktor penting yang menentukan daya saing bank syariah dalam sistem keuangan modern (Antonio, 2020).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi industri perbankan syariah berkaitan dengan tingkat literasi keuangan syariah yang masih terbatas di kalangan masyarakat. Tingkat pemahaman publik mengenai konsep akad, mekanisme pembiayaan, serta prinsip keuangan syariah mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam layanan perbankan syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor persepsi religius, kualitas pelayanan, serta keamanan transaksi mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan layanan bank syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan industri perbankan syariah memerlukan strategi edukasi keuangan yang lebih sistematis (Shiliha, 2022).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kompleksitas kontrak keuangan syariah yang membutuhkan standar akuntansi dan pelaporan yang berbeda dari sistem konvensional. Praktik akuntansi syariah harus mampu merepresentasikan karakteristik transaksi berbasis akad secara transparan dan akuntabel. Implementasi standar akuntansi syariah seperti PSAK 407 pada akad ijarah menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan syariah terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan kebutuhan industri. Harmonisasi standar akuntansi tersebut menjadi penting untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan bank syariah di tingkat internasional (Ladaina et al., 2026).

Dimensi institusional lain yang mempengaruhi keberlanjutan perbankan syariah berkaitan dengan kemampuan bank dalam mengembangkan produk pembiayaan yang inovatif. Salah satu contoh inovasi tersebut adalah pembiayaan sindikasi syariah yang memungkinkan beberapa lembaga keuangan bekerja sama dalam mendanai proyek berskala besar. Skema pembiayaan ini memberikan peluang bagi bank syariah untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan sekaligus memperluas portofolio investasi. Implementasi pembiayaan sindikasi menunjukkan bahwa inovasi kelembagaan dapat meningkatkan kontribusi bank syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional (Jamaluddin, 2022).

Selain inovasi produk, penguatan tata kelola kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan industri perbankan syariah. Tata kelola yang baik mencakup transparansi operasional, akuntabilitas manajemen, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bisnis. Kajian mengenai tata kelola perbankan syariah menunjukkan bahwa integrasi antara pengawasan regulasi dan pengawasan syariah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Penguatan tata kelola ini juga berperan dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah (Firmansyah et al., 2023).

**Tabel 3. Faktor Institusional yang Mempengaruhi Keberlanjutan Perbankan Syariah**

<b>Faktor Institusional</b>	<b>Karakteristik Utama</b>	<b>Dampak terhadap Industri</b>
Literasi Keuangan Syariah	Pemahaman masyarakat terhadap akad dan produk syariah	Mempengaruhi tingkat partisipasi nasabah
Inovasi Produk Keuangan	Pengembangan pembiayaan syariah dan instrumen investasi	Meningkatkan daya saing industri
Standar Akuntansi Syariah	Implementasi PSAK berbasis akad	Meningkatkan transparansi laporan keuangan
Tata Kelola Syariah	Peran Dewan Pengawas Syariah dan pengawasan regulator	Memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik

Sumber data: Diolah dari berbagai literatur (Firmansyah et al., 2023, Ladaina et al., 2026, Jamaluddin, 2022).

Informasi yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa keberlanjutan perbankan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor institusional yang saling berkaitan. Literasi keuangan menjadi fondasi penting karena menentukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Inovasi produk berperan dalam memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan meningkatkan daya saing industri. Standar akuntansi serta tata kelola syariah memberikan legitimasi institusional yang mendukung keberlanjutan sektor keuangan syariah (Hasanah et al., 2024).

Perspektif hukum ekonomi Islam juga memberikan kerangka konseptual mengenai keberlanjutan sistem keuangan syariah dalam sistem ekonomi modern. Pemikiran ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan distributif, stabilitas ekonomi, serta penghindaran praktik riba dalam aktivitas keuangan. Kritik terhadap sistem bunga menunjukkan bahwa model intermediasi berbasis bagi hasil memiliki potensi menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Konsep tersebut menjadi dasar filosofis bagi pengembangan industri perbankan syariah di berbagai negara (Rahmatillah et al., 2026).

Dalam konteks sistem perbankan ganda, keberadaan perbankan syariah juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan inklusi keuangan. Bank syariah sering berperan dalam menyediakan akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Program inklusi keuangan berbasis lembaga pendidikan dan komunitas menunjukkan bahwa bank syariah dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa industri perbankan syariah memiliki peran sosial yang signifikan dalam pembangunan ekonomi (Achnafi et al., 2024).

Keberlanjutan industri perbankan syariah juga bergantung pada kemampuan regulator dalam menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Kebijakan sektor jasa keuangan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan inovasi produk dapat mempercepat ekspansi industri keuangan syariah. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa integrasi kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi keuangan dapat meningkatkan kontribusi sektor syariah terhadap perekonomian nasional. Perspektif ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem perbankan ganda sangat bergantung pada koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh (Samsudin & Hadiat, 2024).

Diskursus akademik mengenai sistem perbankan ganda menempatkan perbankan syariah sebagai komponen penting dalam diversifikasi sistem keuangan global. Model ini memungkinkan coexistence antara dua paradigma intermediasi keuangan yang memiliki prinsip operasional berbeda namun berada dalam kerangka regulasi yang sama. Analisis kelembagaan menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tersebut dipengaruhi oleh kemampuan institusi keuangan dalam beradaptasi terhadap perubahan ekonomi dan regulasi. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa masa depan perbankan syariah dalam sistem perbankan ganda akan ditentukan oleh inovasi institusional, penguatan regulasi, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat (Setiawan & Mai, 2026).

## **KESIMPULAN**

Keberlanjutan perbankan Islam dalam sistem perbankan ganda dipengaruhi oleh interaksi antara kerangka regulasi, dinamika stabilitas keuangan, serta kapasitas kelembagaan yang menopang operasional industri tersebut. Kerangka hukum yang mengatur perbankan syariah memberikan dasar institusional bagi keberadaan sistem keuangan berbasis prinsip syariah dalam struktur sistem perbankan nasional yang juga didominasi oleh lembaga konvensional. Analisis terhadap dinamika stabilitas keuangan menunjukkan bahwa karakteristik pembiayaan berbasis bagi hasil dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan sistem keuangan ketika terintegrasi dengan mekanisme pengawasan prudensial yang efektif. Pada saat yang sama, keberlanjutan industri perbankan syariah juga ditentukan oleh faktor kelembagaan seperti kualitas tata kelola, tingkat literasi keuangan masyarakat, inovasi produk keuangan syariah, serta konsistensi penerapan standar akuntansi dan regulasi syariah. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas institusional, dan pengembangan strategi inklusi keuangan menjadi faktor strategis dalam memperkuat posisi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Dengan demikian, keberlanjutan perbankan Islam dalam sistem perbankan ganda memerlukan integrasi

kebijakan ekonomi, regulasi keuangan, serta inovasi kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika perkembangan sistem keuangan modern.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, R. (2023). Problematika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 36-41. <https://doi.org/10.55623/Au.V4i2.217>
- Achnafi, A. F., Saputra, A. D., Wardani, A. F., Winarto, A. J., & Al Hafzy, L. (2024). Analisis Peran Nuris School Bank Dalam Mengimplementasikan Keuangan Yang Inklusif. *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 8(2), 196-203. <https://doi.org/10.37726/Ee.V8i2.1219>
- Andira, A. P., Chandra, R., Pendi, I., Hendrawan, Y., Rita, C. N., & Lisdar, L. (2025). Dual Financial System Di Indonesia. *Jurnal Economica: Media Komunikasi Isei Riau*, 13(1), 90-94. <https://doi.org/10.46750/Economica.V13i1.355>
- Antonio, M. S. (2020). *Sharia Banking In Indonesia: Challenges And Opportunities In The Dual Banking System*. Tazkia Publishing.
- Bank Indonesia. (2023). *Indonesian Banking Statistics Report 2023*. <https://www.bi.go.id>
- Bank Negara Malaysia. (2024). *Financial Stability Review 2024*. <https://www.bnm.gov.my>
- Firmansyah, A. P. D. H., Mmpd, M. H., Pfm, C., Hra, C., Ngt, C., Ct-Alc, C., ... & Bcs, C. (2023). *Pengantar Perbankan Syariah (Teori, Regulasi Dan Implementasi)*. Pt Arr Rad Pratama.
- Hasanah, A. F. N., Maysaroh, M., Fitrianna, W. T., Lidnan, Z., & Setiady, T. (2024). Pembangunan Perbankan Syariah: Menyelaraskan Prinsip Hukum Islam Dengan Dinamika Keuangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7096-7110. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i3.10779>
- Jamaluddin, J. (2022). Entitas Pembiayaan Sindikasi (Al Tamwil Al Mashrifi Al Mujammaa™) Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Nomor 91/2014. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 4(1), 1-21. <https://doi.org/10.33367/At-Tamwil.V4i1.2524>
- Ladaina, M. S., Sholihah, N., & Azwari, P. C. (2026). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Ijarah Sesuai Psak 407 Dalam Praktik Keuangan Bank Syariah: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 15643-15648. <https://doi.org/10.31004/Jerkin.V4i3.4412>
- Malfiandri, M., Zulkan, Z., & Radimin, R. (2025). Menakar Stabilitas Sistem Keuangan Nasional: Analisis Dampak Dual Banking System Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1141-1150. <https://doi.org/10.70248/Jakpt.V2i4.2206>
- Manan, A., Hasibuan, F. Y., & Sinulan, R. L. (2022). Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah Serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia. *Palar (Pakuan Law Review)*, 8(2), 309-330. <https://doi.org/10.33751/Palar.V8i1.4846>
- Nafi'an, Z. I., & Yunus, M. (2025). Konstruksi Hukum Riba Dan Bunga Bank: Implikasi Terhadap Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 51-63. <https://doi.org/10.47971/Mjhi.V8i1.1227>
- Nugraha, D., Erfani, T., Fithriya, T., & Maghfira, R. (2023). Analisis Peran Dual Banking System Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1315-1321. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V9i1.7360>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Indonesian Financial Services Sector Outlook 2023*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Indonesian Financial Services Sector Outlook 2024*. <https://www.ojk.go.id>

- Putri, M. C., & Rafiah, U. (2023). Tanggapan Bank Syariah Di Indonesia Terhadap Kebijakan Moneter Bank Sentral. *Jshi: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2(2), 166-178. <https://doi.org/10.47902/Jshi.V2i2.308>
- Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47-58. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V8i1.3616>
- Rahmatillah, A., Mulyani, R. S., Nurazizah, S. S., Marlina, L., & Diyana, A. F. (2026). Analisis Kritik Umer Chapra Terhadap Sistem Bunga Dan Relevansinya Di Indonesia Mengenai Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 1453-1463. <https://doi.org/10.61722/Jiem.V4i2.9001>
- Ramadhan, M. R., Sagita, N., & Hendra, J. (2024). Perbandingan Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5). <https://doi.org/10.30651/Jms.V9i5.24609>
- Risna, R. (2025). Dinamika Regulasi Terhadap Sejarah Dan Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Arus Dual Banking System. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3(11), 136-150. <https://doi.org/10.35905/Sipakainge.V3i7.14476>
- Saefuddin, A. M. (2022). *Islamic Finance In Indonesia: Legal, Regulatory, And Economic Perspectives*. Alfabeta.
- Samsudin, A. R., & Hadiat, H. (2024). Implikasi Pemberlakuan Sistem Perbankan Ganda Terhadap Penerapan Norma Hukum Islam Di Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1-27. <https://doi.org/10.69768/Ji.V3i1.46>
- Sarizal, F., & Syahab, S. A. (2025). Dinamika Perbankan Syariah Indonesia Pada Periode Kenaikan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia 2021–2024: Analisis Kualitatif Berbasis Laporan Tahunan. *Journal Of Multidiscipline And Equality*, 2(2), 27-38. <https://doi.org/10.70656/Jme.V2i2.521>
- Selasi, D., Vidiati, C., & Munajim, A. (2022). Pertumbuhan Bank Syariah Di Asean: Dalam Sejarah The Growth Of Islamic Banks In Asean: In History. *Ecobankers: Journal Of Economy And Banking*, 3(2), 157-171. <https://doi.org/10.47453/Ecobankers.V3i2.623>
- Setiawan, I., & Mai, M. U. (2026). *Bank Syariah Dan Stabilitas Ekonomi Dalam Sistem Perbankan Ganda*. Detak Pustaka.
- Shiliha, E. (2022). Pengaruh Pandangan Islam, Pelayanan Dan Keamanan Terhadap Minat Nasabah Untuk Menabung Di Bank Syariah Islam (Bsi) Cabang Lahat. *Motivasi*, 7(1), 15-24. <https://doi.org/10.32502/Mti.V7i1.4497>
- Sjahdeini, S. R. (2019). *Islamic Banking Law And Financial Regulation In Indonesia*. Kencana Prenada Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)